

Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Mesjid Agung Al Falah Sigli)

Muhammad Hanif^{1*}, Ridwan Nurdin², Hendra Syahputra³

^{1*} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2,3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

* Correspondence: muhammadhanif986@gmail.com

Received: 8 June 2024

Revised: 10 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 1 August 2024.



Citation: Hanif, M., Nurdin, R., & Syahputra, H. (2024). Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Mesjid Agung Al Falah Sigli). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 106–121. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i2.3027>.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This thesis examines the accountability of budgeting and budget management in the construction of the Al-Falah Grand Mosque in Sigli. The objective of this thesis is to understand the budgeting and allocation system for the mosque's construction and to assess the committee's supervision and evaluation of the construction process. This research employs a qualitative approach with a field study methodology. The primary data sources are obtained through interviews, observations, and documentation, supplemented by secondary data to strengthen and support the primary data. The results of this study indicate that the budgeting and allocation system for the construction of the Al-Falah Mosque in Sigli is funded by the Special Autonomy Fund for Aceh, proposed by the Pidie Regency Government to the Aceh Government and the Aceh Provincial House of Representatives. The allocation of funds for the mosque's construction varies each year, with 14.21% from the Special Autonomy Fund for Aceh (DOKA) in 2015, 19.64% in 2016, and so on until 8.22% in 2022. Regarding supervision and evaluation, the Pidie Regency Government issued a Regent's Regulation to monitor and evaluate all forms of processes and stages of the mosque's construction.

Keywords: Accountability; Planning; Governance; Budgeting.

Abstrak: Tesis ini mengkaji terkait dengan Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran pembangunan masjid serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan evaluasi panitia terhadap pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder untuk memperkuat dan mendukung data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi. Sementara pengalokasian dana untuk pembangunan masjid tiap tahun berbeda-beda, seperti pada tahun 2015 sebesar 14,21% dari DOKA, 2016 sebesar 19,64% dan seterusnya sampai tahun 2022 sebesar 8,22%. Terkait dengan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Perencanaan; Tata Kelola; Anggaran.

1. Pendahuluan

Masjid Al-Falah Sigli secara letaknya berada di Kabupaten Sigli yang secara astronomis berada antara 04,30-04,60 Lintang Utara antara 95,75-96,20 Bujur Timur dengan luas 3.184,45 km². Wilayah Kabupaten Pidie umumnya termasuk wilayah yang meliputi pesisir dan dataran tinggi. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Pidie sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya. Adapun Kabupaten Pidie terdiri dari 23 Kecamatan yaitu Geumpang, Mane, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro/Truseb, Keumala, Titeue, Sakti, Mila, Padang Tiji, Delima, Grong-grong, Indrajaya, Peukan Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Kota Sigli, Pidie, Batee, dan Mutiara Tiga. Masjid Al-Falah merupakan masjid terbesar di Kecamatan Kota Sigli yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Masjid Al-Falah memiliki nomor ID 229 dengan tipenya berbentuk Masjid Negara. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Al-Falah berdiri pada tahun 1953 pada masa pemerintahan saat itu Presiden Indonesia Dr. Ir. H. Soekarno, Gubernur Aceh Muhammad Daud Beureueh, dan Bupati Pidie TA. Hasan dengan luas tanah 10.730 m² dan status tanah milik pemerintah bukan milik masyarakat. Sejak didirikan, Masjid Al-Falah Sigli terus mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama dalam bidang sarana dan prasarana. Perkembangan infrastruktur Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah Kabupaten Pidie dan partisipasi masyarakat setempat untuk menjadikan Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli sebagai pusat peribadatan umat Islam di pusat ibukota Kabupaten Pidie. Saat ini Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli ini memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, mulai dari imam masjid, muazin, tim remaja masjid dan lain sebagainya. Pengurus Masjid Jamik Al-Falah, Kota Sigli memiliki bidang pekerjaan tersendiri dan tidak berganda.

Adapun Masjid Al-Falah Sigli saat ini masih dalam tahap pembangunan masjid baru yang terletak di area yang sama sejak tahun 2015, luas areanya berkisar 3.8 Hektar dan memiliki luas bangunan 4.800 m². Awalnya masjid baru ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2023, namun karena beberapa kendala menjadikan proses pembangunannya belum selesai sampai sekarang. Sebagai informasi tambahan, Masjid Al-Falah ini didirikan di bekas tanah PT KAI (Kereta Api Indonesia) Blok Sawah, Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Menurut Informasi yang penulis terima, bahwa rancangan masjid lekat dengan pilar-pilar keislaman seperti jendela yang dirancang berjumlah 99 buah yang menggambarkan asmaul husna. Ada beberapa pertimbangan dalam pembangunannya seperti fungsional struktur dan kekuatan dari faktor alam. Masjid baru ini juga dirancang sedemikian rupa supaya keberadaan masjid baru ini bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, sehingga Masjid Agung Al-Falah dapat dijadikan sebagai pusat Studi Islam (*Islamic Center*). Selanjutnya, masjid ini juga dibangun dengan kapasitas jamaah sebanyak 8000 orang. Se jauh ini, pembangunan masjid ini didasarkan atas dari alokasi dana otonomi khusus aceh (doka). Namun, Pemerintah Kabupaten Pidie dan partisipasi masyarakat setempat juga memberikan dukungan yang luar biasa. Adapun Pemerintah Kabupaten Pidie sudah menganggarkan dana senilai Rp. 154.970.543.828,- untuk kegiatan pembangunan masjid dengan perkiraan dana yang harus dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000.000,-. Masyarakat setempat juga berkewajiban memberikan dana infaq dan sedekah untuk kelancaran pembangunan masjid ini, hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Pidie No.11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Infaq dan Sedekah. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak mendapatkan anggaran untuk Pembangunan Masjid tersebut. Sementara dana infaq dari ASN Kabupaten Pidie yang sudah terkumpul Rp 10,8 M untuk Pembangunan Masjid belum dapat disalurkan karena terbentur dengan aturan. Dana tersebut masih tersimpan di rekening Bendahara pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli. Benturan itu dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang melarang dana infaq dan sedekah untuk Pembangunan fisik, sehingga Perbup Nomor 11 tahun 2016 tersebut tidak berlaku lagi. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli dan bagaimana pengawasan dan evaluasi panitia pembangunan masjid dan instansi terkait dalam pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Oleh karena itu, Penelitian ini berfokus pada: "Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Masjid Masjid Agung Al-Falah Sigli)".

2. Literatur Review

2.1 Perencanaan dan Tata Kelola

Perencanaan dan tata kelola anggaran adalah proses yang sistematis untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan organisasi dengan efisien. Ini melibatkan penetapan anggaran, pengendalian pengeluaran, evaluasi kinerja, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Perencanaan dan tata kelola anggaran di Indonesia melibatkan proses penetapan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah daerah. Ini mencakup strategi perencanaan anggaran yang berkelanjutan serta pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran. Perencanaan dan desain serta pengelolaan yang melibatkan penyusunan rencana dan desain bangunan masjid. Serta harus mempertimbangkan aspek fungsional, estetika, serta sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, desain juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh jamaah, termasuk lansia dan difabel. Izin dan persetujuan, dipastikan bahwa pembangunan masjid mendapatkan izin dari otoritas lokal atau pemerintah setempat sesuai dengan peraturan

dan regulasi yang berlaku. Sumber dana menentukan sumber dana untuk pembangunan masjid, yang dapat berasal dari sumbangan masyarakat, yayasan, donatur, atau pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya. Konstruksi dan pelaksanaan, tahap ini melibatkan pelaksanaan konstruksi fisik masjid. Pengawasan dan manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat termasuk jamaah dan pemimpin masyarakat, dalam proses pembangunan masjid dapat meningkatkan partisipasi, dukungan, serta pemahaman tentang pentingnya proyek ini bagi komunitas. Tata kelola anggaran adalah konsep yang mengacu pada proses manajemen yang sistematis dan transparan dalam pengelolaan anggaran organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan serta tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam teori tata kelola anggaran:

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Tata kelola anggaran menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang meliputi penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai alokasi dana serta penggunaannya. Akuntabilitas juga ditekankan untuk memastikan bahwa keputusan pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
- b) **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder:** Proses tata kelola anggaran yang baik melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk manajemen senior, departemen atau unit yang bertanggung jawab, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas yang berbeda dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran.
- c) **Pengendalian dan Pengawasan:** Aspek penting dari tata kelola anggaran adalah adanya mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. Ini meliputi pemantauan terhadap realisasi anggaran, evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan, dan identifikasi serta penanganan penyimpangan atau risiko yang mungkin timbul.
- d) **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan:** Seluruh proses tata kelola anggaran harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik itu aturan internal organisasi maupun regulasi eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas pengawas.
- e) **Pengambilan Keputusan yang Berbasis Bukti:** Keputusan terkait alokasi anggaran seharusnya didasarkan pada data dan bukti yang valid, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau pemborosan dalam penggunaan dana.

Tata Kelola anggaran masjid harus dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam bentuk penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting saat ini. Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurusan. Jadi, pengertian pengelolaan adalah penyelenggara atau pengurusan yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan adalah bagian dari manajemen. Kata manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

2.2 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut United Nations Development Programme (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi.

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Sulistiyani menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non keuangan pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah pertanggungjawaban, akan tetapi pemberi artian ini dapat memburamkan arti kata dari *accountability*, apabila dikaitkan dengan pengertian

akuntansi serta manajemen. Akuntabilitas adalah sebuah penjelasan oleh manajer ketika menghasilkan output atau memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas manajerial menyangkut pencapaian efisiensi, efektivitas fungsi dan operasional organisasi.

2.3 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas juga merupakan hal yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari tujuan dan pencapaian cita-cita entitas atau organisasi tertentu. Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek. Indikator itu sendiri juga mempunyai sifat yang transparansi, menurut Teguh Kurniawan bahwasanya indikator dalam transparansi ada beberapa hal yang pertama, bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Keempat, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Simanjuntak, indikator kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja perusahaan tersebut. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu profesi dalam waktu tertentu. Selain itu, kinerja juga merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah utama untuk menuju tercapainya suatu tujuan organisasi. Berikut ini peneliti memaparkan beberapa indikator kinerja di dalam akuntabilitas terutama yang terdapat pada pengelolaan keuangan masjid, yaitu:

1) *Input* (Pemasukan)

Input adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, material, sumber daya manusia yang masuk dan dipergunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas. Menurut Suroto, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.

2) *Output* (Pengeluaran)

Output adalah suatu alat ukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari kegiatan atau program sesuai dengan masukan yang digunakan. Menurut Mujilan pengeluaran adalah kejadian- kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain, dan pengumpulan pembayaran- pembayaran.

3) *Outcome* (Hasil)

Outcome adalah suatu alat ukur berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas pengeluaran yang sudah dilaksanakan. Sedangkan menurut Baban Sobandi, outcome adalah hasil yang diharapkan dalam hal ini diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) *Benefit* (Manfaat)

Benefit adalah suatu alat ukur berdasarkan manfaat yang diperoleh yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dari hasil yang telah dikeluarkan. Menurut Istiarni manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan suatu produk mereka akan merasakan manfaat yang didapat penggunaan produk tersebut.

5) *Laporan Keuangan*

Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi input maupun output. Menurut Sofyan S. Harahap laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.4 Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat

maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

- e) Akuntabilitas finansial, terkait dengan pertanggung jawaban Lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana public (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Adapun Prinsip akuntabilitas menitikkan bahwasanya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan melalui suatu organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada umum. Sawir menyatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel ialah:

- a) Kesanggupan dalam menyajikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan transparan, cepat dan akurat kepada masyarakat.
- b) Sanggup dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
- c) Setiap kebijakannya harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada umum.
- d) Sanggup menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e) Serta sebagai tempat atau sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut Sawir Ada tiga hal utama yang menjadi prasyarat terbentuknya akuntabilitas, yaitu:

- a) Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dengan menerima masukan serta mengikutsertakan setiap komponen dalam mengelola pemerintahan.
- b) Adanya standar kinerja pada setiap institusi yang bisa diukur dalam melaksanakan kewajiban dan fungsi serta wewenangnya.
- c) Adanya partisipasi untuk saling mewujudkan suasana kondusif dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang terjangkau serta pelayanan yang cepat.

Mardiasmo menyebutkan bahwa ada tiga prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip Transparansi
Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
- b) Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- c) Prinsip Value for Money
Prinsip value for money disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.5 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Entitas keagamaan tersebut seperti Masjid, Gereja, dan Vihara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang termasuk dalam jenis organisasi non-profit. Namun demikian, Simanjuntak dan Junarsi (2011) menjelaskan bahwa tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi. Contohnya pelimpahan tanggung jawab dari kementerian pusat ke dinas-dinas di daerah, tanggung jawab pemerintah pusat kepada DPR, dan lain sebagainya. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk kerja ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab dan memakmurkan masjid sebagai bentuk amanah. Dalam menerima dan menjalankan amanah, pengurus memiliki tanggungjawab untuk menjaga masjid, artinya sebagai pengurus masjid yang menerima amanah berusaha untuk memfungsikan masjid sesuai dengan yang seharusnya, tanpa

ada kepentingan-kepentingan dari golongan tertentu. Meskipun masjid merupakan tempat untuk berkumpul, namun dalam hal ini pengurus membatasi untuk masuknya pengaruh politik yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas secara vertikal dimana berhubungan langsung dengan Allah SWT. Selanjutnya, kerja ikhlas dalam pengurus juga karena dalam kegiatan kepengurusan masjid pengurus melaksanakannya tanpa digaji. Hal tersebut menyebabkan sulitnya dalam mengukur kinerja, karena dalam melaksanakan tanggungjawab semata-mata dilaksanakan karena Allah SWT.

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan dalam artian ini tanpa ada batasan. Akuntabilitas horizontal juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus kepada jama'ah selaku orang yang bertanggungjawab terhadap keuangan masjid merupakan bentuk dari akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukannya sama, namun memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut. Praktik akuntabilitas yang dilakukan pengurus masjid kepada para jama'ah dengan menyampaikan hasil laporan keuangan masjid di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke masjid, baik itu jama'ah yang memberikan infaq dan sadaqah kepada masjid, pengurus-pengurus masjid yang ingin melihat perkembangan keuangan masjid, dan orang-orang yang datang dari wilayah lain untuk beribadah di masjid tersebut dapat melihat dari adanya bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus kepada semua orang.

Menurut Rahardjo Adisasmito akuntabilitas dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, megungkapkan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Fokus sasaran pertanggungjawaban ini ialah mengenai laporan keuangan yang disediakan dan peraturan perundangan yang berlaku penerimaan, penyimpangan, pengeluaran keuangan oleh instansi pemerintah.
- Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya semua aparatur pemerintah dipandang dapat melakukan dari tujuan dan tugasnya tidak hanya patuh terhadap peraturan dan kebutuhan hierarki atau prosedur, efektivitas ini pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah.
- Akuntabilitas prosedural, Akuntabilitas ini merupakan proses pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan sudah mempertimbangkan masalah moralitas etika, kepastian hukum, dan kepatuhan kepada keputusan pemerintah untuk memperoleh hasil dari tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, akuntabilitas memiliki dua tipe, yaitu:

- Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.6 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Menurut Sudaryanti, konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama yaitu konsep tauhid dan konsep kepemilikan. Konsep tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Penyerahan diri sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah. Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Konsep kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa pemilik segala isi langit dan bumi adalah Allah, sebagai pencipta alam semesta. Manusia hanya sebagai pengelola ciptaanNya. Kepemilikan pribadi dalam Islam dikerangkakan sebagai titipan dari Allah, termasuk anak yang kita lahirkan. Jadi Islam masih mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tidak bersifat absolut. Terkait dengan konsep pertanggungjawaban manusia, terdapat beberapa surat dalam Al-Quran yang mengaturnya seperti firman Allah SWT. dalam surat Al-Infithaar ayat 10-12.

Artinya: "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat- malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Infithaar: 10 -12).

Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam setiap muslim dituntut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah swt. Pada hari kebangkitan nanti. Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan.

Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Syariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist.

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

- Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.
- Liabilitas yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas Tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
- Control individu (birokrat) yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun, birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan, dan norma-norma. Dalam pemahaman kontrol, apabila sebuah Lembaga birokrasi mendapatkan perintah maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam melaksanakan perintah tersebut.
- Responsibilitas merupakan kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dimana organisasi dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
- Responsivitas cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Organisasi dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya. Dari kelima dimensi yang sudah di jelaskan berikut adalah upaya untuk bagaimana akuntabilitas organisasi mengukur sejauh mana kemampuan sektor public menjalankan pertanggung jawaban terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

Maka dalam hal melihat factor akuntabilitas kinerja pemerintahan transparansi, liabilitas, control individu, responsibilitas dan responsivitas sangat mempengaruhi kegiatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan agar bisa menjadikan akuntabilitas kinerja yang baik karena dapat melihat keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah yang sudah dilakukan.

3. Metode

3.1 Pendekatan Penelitian

Rancangan atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, Pendekatan Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Emzir menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki pemikiran secara primer dan mempunyai pandangan secara konstruktivis atau secara advokasi dengan menggunakan strategi penelitian secara naratif, fenomenologis, etnografi, studi *grounded theory*, serta mengumpulkan data secara terbuka yang bertujuan untuk mengembangkan tema-tema dari data. Pendekatan kualitatif juga dikenal sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang berupaya untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual yaitu masalah yang sedang muncul sekarang atau kekinian. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Selain itu, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis.

3.2 Jenis Penelitian

Adapun kalau dilihat dari sumber datanya, penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan atau dikenal dengan field research. Penelitian lapangan sering dikenal juga dengan penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancan atau lokasi tertentu. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atau suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai pendukung. Adapun penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penulisan. Penelitian kepustakaan menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan

sebagainya. Dalam hal ini, penulis menghimpun data-data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik kitab-kitab, buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, skripsi dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penulisan ini. Berdasarkan data di atas, sudah tergambarkan bahwa dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian di atas yaitu mempermudah penggambaran hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian ini juga diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Selain itu, penulis yakin kalau jenis penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian tesis ini.

3.3 Sumber Data

Pada Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Data diperoleh dari fakta atau permasalahan yang terjadi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian tesis ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti manfaatkan untuk diproses menjadi data yang penting. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utama dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian tesis ini adalah Teuku Epi Iswari sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perkim namun pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie, Syarif sebagai Tenaga Ahli Dinas Perkim, Jamalul Hikmah sebagai Kabid Anggaran BPKK Pidie Anis Mulyadi sebagai Tenaga Ahli Bidang Adm. Pembangunan Pidie, serta Syafi'i selaku Pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan maksud sebagai dukungan penelitian, biasanya dikumpulkan lebih cepat dari sumber data primer. Data sekunder dalam sebuah penelitian biasanya berkaitan dengan literatur tema penelitian, artikel jurnal, buku, serta situs-situs terkait yang ada di internet yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin artinya penulis hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan dalam proses wawancara berlangsung penulis harus pandai mengarahkan narasumber apabila narasumber menyimpang. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/ terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin. Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie, Tenaga Ahli Dinas PERKIM, Tenaga Ahli Bidang Adm. Pembangunan Pidie, Kabid Anggaran BPKK Pidie, serta Pengurus Masjid Agung Al-Falah Sigli. Wawancara ini menjadi metode pokok yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data

dalam penelitian yang ditujukan kepada para narasumber. Dengan harapan bisa memberikan data-data atau informasi yang diperlukan penulis.

b) Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan demikian, observasi adalah cara mengamati dan mengumpulkan data secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan suatu Teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subyek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya. Penulis menyimpulkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di perkarangan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar tentang pembangunan masjid tersebut, walaupun ini bukan data utama dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang seperti catatan harian, sejarah kehidupan (gambar hidup, sketsa dan lainnya). Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar ataupun elektronik. Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen resmi, arsip ataupun catatan yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Misalnya, laporan pencatatan keuangan yang mengenai pemasukan (*input*), pengeluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) oleh pihak pengurus masjid. Adapun dalam proses pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian, yaitu akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif. Instrumen pengumpul data menurut sumadi suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Ibnu hadjar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan.

Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah depth interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen. Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan antar atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Selain melakukan uji keabsahan data, untuk mencapai data yang valid peneliti melakukan analisis data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian- pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dua data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa Teknik analisa data adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Adapun 3 cara dalam menentukan analisis data yaitu: Data *reduction* (data reduksi) Data reduksi yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari data yang dianggap penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama semakin banyak dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data *display* (penyajian data) penyajian data yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan) kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Berdasarkan pendapat di atas, maka teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memproses data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengatur derajat kepercayaan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan dan keabsahan data yaitu triangulasi. "Triangulasi adalah sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu." Triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Manajemen dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Pembangunan sebuah masjid di Kabupaten Kota tidak akan terlepas dari manajemen dan akuntabilitas pengelolaan pendanaannya. Artinya, setiap pembanguna yang akan dilaksanakan tidak akan terlepas dari persoalan administrasi fungsional seperti perencanaan, pengorganisasian, perintah, koordinasi dan pengawasan. Hal ini semua dikenal dengan istilah manajemen, di mana manajemen sering dikenal sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, mengatur, memimpin dan mengontrol sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan yang efektif dan efisien. Adapun manajemen masjid adalah proses pengolaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengurusan, atau pembinaan kegiatan-kegiatan keislaman (ibadah) yang dilaksanakan oleh pengurus dan jamaah dalam suatu masjid di mana masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Dengan perkataan lain, pengertian manajemen masjid didefinisikan secara operasional, ialah proses melaksanakan kegiatan keislaman yang bertujuan untuk bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt yang berpusat di masjid. Adapun terkait dengan manajemen dana pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, Pengurus Masjid Al-Falah Sigli menyebutkan bahwa pembangunan masjid baru ini didukung oleh beberapa pendanaan yang diperoleh dari seperti Sedekah Jum'at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Hal ini juga dibenarkan oleh Teuku Epi Iswari, ST bahwa dana yang terkumpulkan dari masyarakat akan digunakan untuk pembangunan lantai masjid yang baru. Sebagai informasi tambahan, keadaan dana masjid sekarang lumayan bagus karena sistem manajemennya sudah terstruktur. Kemudian, pihak pengurus menyebutkan kalau dana yang didapatkan lebih besar ketika hari jum'at karena banyak masyarakat Pidie maupun luar Pidie yang singgah ketika hari jum'at. Namun, untuk besaran dana yang masuk setiap bulannya penulis belum mendapatkan angka yang jelas. Akan tetapi, pada intinya semua dana yang masuk sekarang akan difokuskan untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli yang baru. Ketika penulis melaksanakan penelitian, sudah tergambar ada beberapa sistem manajemen pengelolaan dana Masjid Al-Falah Sigli, yaitu:

1) Sistem Pencarian Dana

Terkait dengan sistem pencarian dana, pengurus Masjid Al-Falah Sigli menyebutkan jika ada kebutuhan dana untuk digunakan, pihaknya akan melakukan rapat atau musyawarah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua. Proses pengeluaran dana tersebut tetap harus disetujui oleh bendahara dengan ketua untuk memperoleh tanda tangan pengeluarannya. Adapun proses pencairan dana masjid hanya dapat dilakukan oleh bendahara dan ketua, meskipun tetap didasarkan pada hasil musyawarah bersama.

2) Pelaporan Dana Masjid

Kebiasaan masjid pada umumnya, pelaporan dana masjid juga dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Falah Sigli. Sekretaris masjid menyebutkan bahwa setiap tahun akan dilakukan rapat pertanggung jawaban, tentunya secara tertulis. Mereka juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat akan dilaporkan dana masjid dalam bentuk tertempel dan biasanya juga akan diumumkan setelah shalat berjamaah. Pengurus masjid juga menyampaikan bahwa laporan juga diumumkan setiap bulan dan dipaparkan pada papan pengumuman masjid. Semua jenis dana masuk seperti sedekah jum'at maupun lainnya selalu ditempelkan, supaya masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie bisa melihat sendiri hasil dana tabungan Masjid Al-Falah Sigli. Hal ini dilakukan supaya tidak adanya sikap saling berprasangka buruk terhadap sesama pengurus maupun masyarakat. Setiap rapat rutin selalu dilakukan laporan penanggung jawaban dan ditanyakan penggunaan uang yang telah terpakai. Laporan apapun yang diperlukan selalu disampaikan saat rapat rutin perbulannya. Dan yang hadir pada saat rapat tersebut adalah pengurus yang telah ada SK, baik dari ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota lainnya yang berperan dalam kepengurusan alam masjid. Kemudian, dana rutin dan dana pembangunan dipisahkan supaya hasil dapat diketahui secara detil dan jelas. Mereka menambahkan, walaupun ada pemisahan namun tujuannya sama yaitu kemakmuran masjid.

4.2 Sistem Penganggaran dan Pengalokasian anggaran Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Anggaran sebagai suatu sistem keuangan turut juga mengalami perkembangan. Sistem anggaran di Indonesia pada awalnya mengikuti sistem anggaran tradisional (traditional budgeting system) yang berakhir secara bertahap sampai tahun anggaran 1970/1971 untuk anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin disusun secara tradisional berakhir pada tahun 1973/1974. Sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dalam pelaksanaan yang dipentingkan adalah besarnya hak tiap departemen/lembaga sesuai dengan obyek dan sudah dibenarkan apabila sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam pengawasannya yang diutamakan adalah keabsahan bukti transaksi dan kewajaran laporan keuangan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam sistem tradisional meliputi:

- a) Pengurusan anggaran, yaitu pembuatan perkiraan penerimaan dan pengeluaran;
- b) Pengesahan oleh lembaga yang berwenang;
- c) Pembelanjaan;
- d) Pencatatan realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh bendaharawan; dan,
- e) Pertanggungjawaban kas berupa pertanggungjawaban realisasi pengeluaran

Kemudian untuk memperbaiki proses penganggaran telah dilakukan perubahan-perubahan melalui UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Reformasi juga dilakukan dengan menerapkan anggaran berbasis prestasi kinerja. Langkah untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Sedangkan format dan struktur APBN yang dianut adalah I-Account, terdiri atas pendapatan negara dan hibah, belanja Negara, dan pembiayaan. Langkah-langkah untuk membuat sistem pengalokasian anggaran pada pemerintah Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

1) Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

- a) Identifikasi kebutuhan: Tinjau program-program yang perlu didanai berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
- b) Konsultasi dengan stakeholder: Libatkan perwakilan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan ahli dalam menyusun prioritas anggaran.
- c) Penyusunan draft RAPBD: Tentukan alokasi anggaran untuk setiap sektor (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.) berdasarkan rekomendasi hasil konsultasi.

2) Evaluasi dan Persetujuan RAPBD

- a) Evaluasi keuangan: Pastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan sumber daya keuangan yang tersedia.
- b) Persetujuan: Ajukan RAPBD untuk disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

- 3) Pelaksanaan Anggaran
 - a) Monitoring dan pengendalian: Pantau pelaksanaan anggaran secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
 - b) Evaluasi hasil: Tinjau pencapaian dari setiap program yang didanai untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas
 - a) Publikasi informasi: Sediakan informasi tentang alokasi anggaran, pelaksanaan, dan hasil secara transparan kepada masyarakat.
 - b) Auditor independen: Gunakan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan dan hasil dari penggunaan anggaran.
- 5) Penyesuaian dan Peningkatan
 - a) Feedback dan evaluasi: Terima masukan dari masyarakat dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem pengalokasian anggaran di masa mendatang.
 - b) Inovasi: Cari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui inovasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, maka dapat membangun sistem pengalokasian anggaran yang efektif dan transparan untuk pemerintah Kabupaten Pidie. Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli menggunakan Dana Otsus dari 2015-2022, berikut rinciannya:

Tabel 1. Dana Otsus dari 2015-2022

Tahun	Dana Doka Kab. Pidie	Dana Pembangunan Masjid	Total Pertahun	Persentase
2015	154.825.046.044	16.000.000.000	22.000.000.000	14.21%
2015		6.000.000.000		
2016	152.724.360.707	10.000.000.000	30.000.000.000	19.64%
2016		20.000.000.000		
2017	174.184.090.318	16.640.000.000	16.640.000.000	9.55%
2018	27.142.840.088	16.504.000.000	16.504.000.000	12.98%
2019	152.919.486.547	9.800.000.000	9.800.000.000	6.41%
2020	146.549.685.888	16.816.208.439	22.467.659.828	15.33%
2020		5.651.451.389		
2021	113.890.035.013	28.100.000.000	28.100.000.000	24.67%
2022	115.061.354.804	9.458.884.000	9.458.884.000	8.22%
Jumlah	1.137.296.899.409	154.970.543.828	154.970.543.828	13.63%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembangunan Masjid Al-Falah Sigli selalu memperoleh dana pembangunan dari Dana Otsus. Adapun dana yang diperoleh tiap tahunnya sangat beragam dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dana yang diperoleh begitu besar tersebut tidak semuanya dialokasikan ke pembangunan masjid, misalnya pada tahun 2015 besaran DOKA untuk Kabupaten Pidie adalah Rp. 154.825.046.044, namun yang digunakan untuk masjid hanya Rp.22.000.000.000 atau 14.21%. Hal ini kemudian terus berlanjut dari tahun ke tahun bahwa hanya beberapa persen saja yang digunakan untuk pembangunan masjid. Walaupun demikian, proses akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dari segi keuangan sangat transparan, meskipun pengalokasian dananya tergolong rendah. Besaran alokasi DOKA untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, dihasilkan dari rapat antara Pimpinan Daerah, DPRK, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Terkait dengan akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, penulis bertemu dengan Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie. Pada saat itu beliau menyebutkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pembangunan masjid baru cukup tetap sasaran. Artinya, semua pelaporan disusun secara terstruktur dan transparan. Penulis ketika meneliti juga memperoleh data yang signifikan terkait dengan akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, yaitu:

Tabel 2. Data yang signifikan terkait dengan Akuntabilitas pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

NO	Tahun	Asal Dana	Pemenang Tender	Angka/Jumlah
1	2015	Otsus Kab/Kota	PT ALASKA SAHO ADAB	10.000.000.000
2	2015	Otsus Kab/Kota	PT ALASKA SAHO ADAB	6.000.000.000
3	2016	Otsus Kab/Kota	PT SUMAN TOKO	10.000.000.000

4	2016	Otsus Kab/Kota	PT SUMAN TOKO	20.000.000.000
5	2017	Otsus Kab/Kota	PT. NOVA BAIZURY GRAHA	16.640.000.000
6	2018	Otsus Kab/Kota	PT. MINA FAJAR ABADI	16.504.000.000
7	2019	Otsus Kab/Kota	CV. LAMPOIH SAKA COMPANY	9.800.000.000
8	2020	Otsus Kab/Kota	PT. ALASKA SAHO ADAB	16.816.000.000
9	2020	Otsus Kab/Kota	PT. BOS JAYA ATAKANA	5.651.451.000
10	2021	Otsus Kab/Kota	PT. SUMAN TOKO	28.100.000.000
11	2022	Otsus Kab/Kota	CV. CUCO SUPO LAMPOH	9.458.884.000

Berdasarkan persebaran data di atas tergambar bahwa akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan Masjid Al-Falah Sigli terlihat sangat transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga terlihat bahwa adanya keragaman pemegang tender untuk membangun masjid tersebut, yaitu ada tujuh perusahaan, serta ditampilkan pula besaran angkanya dari tahun 2015 sampai 2022. Data-data yang diperoleh di atas telah menunjukkan bahwa pembangunan Masjid Al-Falah Sigli sangat bersifat akuntabilitas dan transparansi. Seperti yang dikemukakan oleh Teguh Kurniawan bahwa indikator dalam transparansi ada beberapa hal. Pertama, bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang keempat, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan indikator akuntabilitas yang penulis paparkan pada pembahasan di atas, meskipun ada beberapa hal yang kurang maksimal seperti penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan serta kelayakan dan konsistensi, namun secara garis besar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pembangunan Masjid Al-Falah Sigli sudah memadai.

4.3 Pengawasan dan Evaluasi Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al-Falah Sigli

Pengawasan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen karena pengawasan adalah bagian terpenting dari sebuah pengelolaan. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian integral dari perencanaan yang mana dianggap perlu dan penting dalam peningkatan kinerja suatu organisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut belakangan muncul permasalahan dalam bagian pengawasan sehingga terjadi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait pelayanan publik tentunya akan dapat menjadi tolak ukur buruknya pengelolaan suatu organisasi publik. Fungsi pengawasan keuangan masjid harus dilakukan untuk menjaga kontrol keuangan secara fungsional. Dana masjid dikelola oleh takmir masjid dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Masjid. Melalui kinerja pengelolaan keuangan masjid yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan masjid juga meningkat sehingga masyarakat dapat menjadi donator tetap. Pengawasan keuangan masjid memiliki beberapa fungsi penting dalam menjaga integritas dan kesehatan keuangan masjid, diantaranya:

- Mencegah Potensi Risiko Fraud**
Fungsi utama pengawasan keuangan masjid adalah mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana masjid. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pengeluaran dan penggunaan dana masjid dapat dipantau secara teratur dan diverifikasi, sehingga dapat mencegah adanya praktik yang tidak sesuai atau melanggar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Memastikan Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur**
Pengawasan keuangan masjid memastikan bahwa semua kegiatan keuangan masjid berada dalam kerangka kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan standar akuntansi yang berlaku.
- Memastikan Akurasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan**
Pengawasan keuangan masjid melibatkan peninjauan dan evaluasi terhadap laporan keuangan masjid untuk memastikan akurasi dan kualitasnya. Hal ini termasuk memeriksa catatan keuangan, verifikasi transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- Memperbaiki Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan**
Pengawasan keuangan yang baik dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya umpan balik dari pengawasan, masjid dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya keuangan, termasuk mengidentifikasi peluang penghematan atau peningkatan pendapatan.

Berikut ini adalah langkah-langkah singkat untuk membangun sistem pengawasan pada pembangunan Masjid Al Falah oleh pemerintah Kabupaten Pidie:

- 1) Penetapan Tim Pengawas
- 2) Bentuk tim pengawas dengan anggota dari ahli teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 3) Tentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
- 4) Rencana Pengawasan
- 5) Buat rencana pengawasan yang mencakup jadwal kunjungan lapangan dan parameter evaluasi.
- 6) Pelaksanaan Pengawasan Rutin

- 7) Lakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memeriksa kemajuan fisik dan kualitas material.
- 8) Periksa dokumen kontrak dan laporan kemajuan dari kontraktor.
- 9) Verifikasi Kualitas dan Kesesuaian
- 10) Uji kualitas bahan bangunan dan pekerjaan konstruksi sesuai standar teknis.
- 11) Tinjau kepatuhan terhadap rencana desain yang disetujui.
- 12) Pelaporan dan Tindak Lanjut
- 13) Buat laporan pengawasan berkala dengan temuan dan rekomendasi perbaikan.
- 14) Lakukan tindak lanjut terhadap temuan untuk memastikan perbaikan dilakukan.
- 15) Monitoring Pasca-Pembangunan
- 16) Pastikan program pemeliharaan terencana untuk menjaga keberlanjutan fasilitas masjid.
- 17) Evaluasi penggunaan dan keefektifan masjid setelah selesai dibangun.
- 18) Respon terhadap Temuan dan Rekomendasi
- 19) Tindak lanjut: Lakukan tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi pengawasan untuk memastikan perbaikan dilakukan dengan tepat waktu.
- 20) Koordinasi dengan kontraktor: Libatkan kontraktor dalam proses perbaikan dan peningkatan mutu.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Pidie dapat memastikan bahwa pembangunan Masjid Al Falah berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pidie terkait dengan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli tentunya tidak luput dalam melakukan pengawasan dari awal sampai akhir. Adapun terbitnya Perbub Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie juga telah mengatur mengenai Monitoring Dan Evaluasi dana Infak dan Sedekah yang tercantum dalam Bab V Pasal 18, yang berbunyi:

- 1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- 2) Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari munfiq sebagai mana diatur dalam peraturan ini.

Jika kita lihat data di atas, sudah tergambarkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan Masjid Al-Falah Sigli dilakukan secara signifikan dan ketat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pidie harus mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid tersebut. Terkait dengan pengawasan, Kabid Anggaran BPKK Pidie menyampaikan bahwa yang akan melakukan pengawasan, monitoring serta evaluasi adalah dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh (Perkim). Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie. Adapun terkait dengan hambatan pelaksanaan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli, dari semua narasumber menyebutkan bahwa hambatannya adalah terkait pendanaan. Ada berbagai pemberitaan terkait dengan pendanaan, misalnya pada tahun 2018 pembangunan masjid mulai mangkrak bahkan lokasi bangunan sudah mulai diselimuti tumbuhan liar. Namun, menurut informasi yang dihimpun, Pemerintah Pidie sudah mengusulkan dana sebesar Rp.16 milyar lebih kepada Pemerintah Aceh untuk melanjutkan pembangunan masjid yang dilengkapi dengan pusat studi Islam (Islamic Center). Kepala Disperkim Kabupaten Pidie pada saat itu membenarkan bahwa kendala ataupun hambatan tersebut datang dari provinsi, padahal sudah dicoba berulang kali diusulkan. Sebelumnya dalam sidang paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan APBK 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie juga sudah mempertanyakan kelanjutan pembangunan masjid tersebut.

Terhentinya pembangunan masjid terbesar di Pidie ini juga mendapat perhatian dari Komisi C DPRK Pidie. Isa sebagai Ketua Komisi C menyampaikan sikap menyesalkan kepada pemerintah provinsi dan para pemegang tender yang hingga saat ini belum dilanjutkan pembangunannya. Padahal ketika itu, sisa waktu anggaran tahun 2018 hanya tersisa empat bulan lagi dan pihak Pemerintah Pidie pun sangat yakin tidak akan terkejar dengan waktu yang sudah mendekati. Tidak sampai di sini, anggaran dari dana infak yang terkumpul sebesar Rp. 10.8 Milyar sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak bisa dicairkan untuk lanjutan pembangunan Masjid Al-Falah Sigli karena berbenturan secara aturan. Benturan pencairan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang melarang dana infaq dan sedekah untuk pembangunan fisik. Hambatan seperti yang telah disebutkan di atas, dicoba jawab oleh Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. Menurutnya, Pemerintahan Kabupaten Pidie telah menyurati Pj. Gubernur Aceh dan Ketua DPRA, meminta perhatian pemerintah Aceh untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli. Adapun pembangunan masjid ini masih dalam tahanan kelanjutan dan membutuhkan banyak anggaran. Selanjutnya, alasan Pemerintah Kabupaten Pidie meminta dana ke pemerintah Aceh dikarenakan kondisi APBK Pidie sangat terbatas, apalagi dalam dua tahun terakhir sangat terbatas, dan Pemerintah Pidie tidak lagi mengalokasikan dana untuk melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan terbesar terhambatnya pembangunan Masjid Al-falah Sigli dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Masjid. Meskipun demikian pemerintah Pidie selalu mengevaluasi hambatan-hambatan yang terdapat selama proses pembangunan masjid dan juga mengupayakan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Al-falah Sigli agar segera dapat digunakan oleh masyarakat Pidie.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, maka dengan demikian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Adapun sistem penganggaran dan pengalokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sigli diperoleh dari Dana Otonomi Khusus Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada pihak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Provinsi. Selanjutnya, untuk mendukung ketersediaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie. Hadirnya Perbub ini telah mewajibkan seluruh pejabat pemerintahan Pidie untuk rela dipotong beberapa persen gajinya dalam sebulan. Selanjutnya, pendanaan yang dilakukan oleh pengurus masjid yang diperoleh dari Sedekah Jum'at, Sedekah dari Shalat Lima Waktu, Kotak Amal yang ada di masjid, Sedekah pada Bulan Ramadhan, Sedekah dari Masyarakat dan Pemerintah. Terakhir, pihak Pemerintah Pidie berharap banyak dari masyarakat Pidie untuk memberikan infak agar Masjid Al-Falah Sigli bisa menjadi pusat studi Islam (*islamic center*). Sementara pengalokasian dana untuk pembangunan masjid tiap tahun berbeda-beda, seperti pada tahun 2015 sebesar 14,21% dari DOKA, 2016 sebesar 19,64% dan seterusnya sampai tahun 2022 sebesar 8,22%.
- 2) Adapun terkait dengan pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memonitoring dan mengevaluasi segala bentuk proses serta tahap pembangunan masjid. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dana dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari munfiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harga keagamaan lainnya dari munfiq sebagai mana diatur dalam peraturan ini. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa pengawasan juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, Anggota DPRK Pidie dan DPRA Aceh, Muspida Plus, serta seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie

6. Referensi

- Ardianto, A. (2010). *Metode penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1).
- Basri, H. (2008). *Accountability in Islamic religious organizations: A case study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam-Indonesia*. Proposal for PhD Thesis, University Sains Malaysia.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). *Financial management: Theory & practice*. South-Western Cengage Learning.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Cet. III). Balai Pustaka.
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajawali Pers.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi penelitian*. Grasindo.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi penelitian*. Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, S. S. (2006). *Analisa kritis atas laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A. W. (2001). *Manajemen dakwah: Kajian menurut perspektif Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2000).
- Mardalis. (2014). *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Marzuki. (2005). *Metodologi riset*. Ekonisia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujilan, A. (2012). *Sistem informasi akuntansi* (p. 12). Wima Pers.

- Musfiqon. (2012). *Panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan*. Prestasi Public Publisher.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2015). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (1999). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2013). *Metodologi penelitian* (p. 34). Kencana Prenada Media Group.
- Riyanto, B., & Soepriyanto, G. (Eds.). *Manajemen keuangan sektor publik*.
- Rudianto. (2009). *Pengantar akuntansi*. Erlangga.
- Saregar, Y. A. (2017). *Pengantar metodologi penelitian pendidikan matematika dan sains*. Anugrah Utama Raharja.
- Sawir, M. (2017). Konsep akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewfile/395/352>
- Setyawan, A. T. (2006). Manajemen Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan sebagai upaya meningkatkan aktivitas keagamaan masyarakat Pondok Indah. *Jurnal Manajemen Kemasjidan Ta'mir Masjid*, 2(2).
- Simanjuntak, D. A., & Junarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Aceh*, 1.
- Siriwardhane, P., & Taylor, D. (2017). Perceived accountability for local government infrastructure assets: The influence of stakeholders. *Pacific Accounting Review*, 29(4).
- Sudaryanti, D. (2011). Akuntansi dalam perspektif Islam: Solusi masalah korupsi di Indonesia. *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 10(1).
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan perencanaan kesempatan kerja*. UGM.
- United Nations Development Programme. (2024, May 10). *Accountability*. <https://www.undp.org/accountability>.
- Verma, J. (2013). *Public sector financial management*. Routledge.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia: Teori, aplikasi, dan penelitian*. Salemba Empat.